



PENETAPAN

Nomor 0018/Pdt.P/2020/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah antara:

Agus Sutikno bin Wakijan, tempat dan tanggal lahir Metro, 10 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 003 RW 002 Desa Tanjung Menang, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung, sebagai Pemohon I.

Hariyanti binti Wakijo, tempat dan tanggal lahir Metro, 10 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 003 RW 002 Desa Tanjung Menang, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 0018/Pdt.P/2020/PA.Msj telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat permohonan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan oleh Ketua Majelis telah diberikan penjelasan tentang permohonan penetapan itsbat nikah;

Hal. 1 dari 3 Hal. Pen. No.0018/Pdt.P/2020/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penjelasan majelis hakim selanjutnya para Pemohon menyatakan secara lisan di persidangan mencabut surat permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyatakan secara lisan dipersidangan mencabut permohonannya, hal demikian dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu dibuat Penetapan tentang telah dicabutnya surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini dimohonkan oleh Para Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (4), Pasal 182 dan Pasal 183 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0018/Pdt.P/2020/PA.Msj., tanggal 27 Agustus 2020 dicabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriyah. oleh kami Padmilah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Badri Yunardi, S.Sy. dan Ali Zia Husnul Labib, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Malik

Hal. 2 dari 3 Hal. Pen. No.0018/Pdt.P/2020/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yarham Samosir, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Badri Yunardi, S.Sy.

Padmilah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ali Zia Husnul Labib, S.H.

Panitera Pengganti,

Malik Yarham Samosir, S.E.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 3 dari 3 Hal. Pen. No.0018/Pdt.P/2020/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)